



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KEPROTOKOLERAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kewibawaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara, maka keprotokolan menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban dan kehadiran penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Maluku Utara dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dan/atau jabatannya dalam negara pemerintahan dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keprotokolan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

17. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG KEPROTOKOLERAN**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
4. Gubemur adalah Gubemur Maluku Utara.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Maluku Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkompida adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keprotokoleran yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
9. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua - Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara.

11. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
12. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-undang.
13. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural di Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara.
14. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah Forum Konsultasi di tingkat Provinsi terdiri dari Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Panglima Daerah Militer/Komando Resort Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Sekretaris Daerah Provinsi.
15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua Dewan Pengurus Daerah atau sebutan lain yang memimpin Partai Politik ditingkat Provinsi, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintahan Daerah.
16. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, pemerintahan daerah atau masyarakat.
17. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
18. Tugas Reses adalah tugas yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihnya guna menyerap aspirasi masyarakat dalam setiap masa persidangan terkecuali persidangan terakhir.
19. Kunjungan Kerja Spesifik adalah Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk koordinasi terhadap permasalahan yang di pandang mendesak.
20. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
21. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Provinsi Maluku Utara.
22. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.

23. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
24. Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
25. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan dan tidak memerlukan quorum.
26. Rapat Paripurna yang bersifat khusus adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal - hal yang bersifat khusus.

BAB D

ASAS DAN TUJUAN

Pasal2

Penyelenggaraan keprotokolannya dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. Manfaat;
- b. Efektif;
- c. Efisien;
- d. Etika;
- e. Moral;
- f. Keamanan;
- g. Ketertiban;
- h. Transparansi;
- i. akuntabilitas; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal3

Tujuan pengaturan Keprotokolannya adalah untuk:

1. memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan alam negara, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dalam masyarakat;
2. menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara;
3. mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Bangsa, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintahan, dan bermasyarakat; dan/atau
4. terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintahan Daerah dan atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi serta menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolannya di Provinsi Maluku Utara.

BAB III
RUANO LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Tempat;
- b. Tata Upacara; dan
- c. Tata Penghormatan

BAB IV
TATA PENGHORMATAN
Bagian Kesatu
Bentuk Penghormatan
Pasal 5

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu sesuai dengan Jabatan dan atau kedudukannya masing-masing.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata tempat dalam acara resmi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b. Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah Provinsi Maluku Utara berupa:
 1. warga kehormatan;
 2. warga teladan;
 3. piagam penghargaan; atau
 - c. Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih terhadap seseorang yang meninggal dunia;
 - d. Pengamanan dan pengaturan acara Pemerintah di wilayah Provinsi Maluku Utara; dan/atau
 - e. Nomor Polisi bagi Kendaraan dinas jabatan di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 6

Tata tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu dalam wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukan Protokol masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan/ atau
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang di hadiri oleh pejabat Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

- (1) Tata tempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:
 - a. Gubernur, Ketua DPRD;
 - b. Pangdam/Danrem, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi; Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas/Badan Provinsi, Kepala Biro, Tokoh Masyarakat Tertentu dan Pejabat Pemerintah Daerah setingkat Eselon II.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan acara-acara yang bukan acara resmi, dan/atau acara kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal pejabat dan tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara resmi atau upacara tempatnya tidak dapat diisi oleh pejabat yang mewakili kecuali bagi pejabat yang berkedudukan sebagai wakil bukan mewakili.
- (4) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat tempat sesuai jabatan dan kedudukannya.

Pasal 9

Tata tempat bagi suami atau istri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Jabatan dan/ atau kedudukannya masing-masing.

Pasal 10

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah diadakan di ibu kota Provinsi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Gubernur, Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah setelah pejabat Forkompimda;
- b. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, kepala Badan, dan Kepala Biro.

Pasal 11

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di dampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil - wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 12

- (1) Tata tempat pada rapat paripurna diatur menurut kedudukan dan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Raglan Ketiga

Penganugerahan Tanda Kehormatan

Pasal 13

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
- (2) Penganugerahan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pula kepada warga masyarakat atau dunia usaha, diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara.
- (3) Pemberian Penganugerahan kepada Pejabat Pemerintah Daerah dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan atas dasar kemampuan, pengabdian, kesetiaan dan jasa - jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- (4) Penganugerahan tanda penghormatan kepada tokoh masyarakat, warga masyarakat atau dunia usaha yang memenuhi persyaratan diberikan atas usul dari masyarakat dan/atau pemerintahan daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD membentuk Dewan Tanda Kehormatan Daerah, guna memfasilitasi terselenggaranya Penganugerahan tanda kehormatan.
- (2) Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota provinsi, tugasnya memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Ketua DPRD dalam pemberian penganugerahan tanda kehormatan.
- (3) Organisasi dan tata kerja Dewan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan diselenggarakan secara resmi dalam suatu upacara.
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan atau oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian penganugerahan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Tanda Kehormatan.

Bagian Keempat
Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Maluku Utara meninggal dunia mendapatkan penghormatan berupa pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih selama :
 - a. Dua hari bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Unsur Forkompimda;
 - b. Satu hari bagi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat tertentu.
- (2) Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan instansinya masing-masing Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Jika bertepatan dengan tanggal 17 (tujuh belas) Agustus atau tanggal bersejarah yang ditetapkan Pemerintah, pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal bersejarah.
- (4) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih bagi meninggalnya tokoh masyarakat tertentu pengibarannya dilakukan di tempat yang bersangkutan berkiprah dan/atau halaman gedung DPRD.
- (5) Selama pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai hari berkabung Pemerintahan Daerah dan Organisasi, atau Tokoh Masyarakat tertentu.

Pasal 17

- (1) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat digunakan sebagai kain selingskap jenazah sebagai tanda kehormatan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pejabat Forkompimda;
 - c. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
 - d. Mantan Gubernur atau Mantan Wakil Gubernur;
 - e. Mantan Anggota **MPR**, DPR atau Mantan Anggota DPD;
 - f. Tokoh masyarakat tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Pengibaran Bendera Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan pasal 17 ayat (1) atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 18

- (1) Pengamanan diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Forkompimda.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pengaturan acara resmi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, disusun dalam agenda acara.

Raglan Keenam.

Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 20

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan Kepala Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Pejabat Unsur Forkompimda, dan Pejabat Pemerintahan Daerah lainnya diberikan tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan.
- (2) Protokol tanda nomor polisi kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Gubernur adalah DG 1;
 - b. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Gubernur adalah DG 2;
 - c. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD adalah DG 3;
 - d. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi adalah DG 4;
 - e. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Ketua Pengadilan Tinggi adalah DG 5;
 - f. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Sekretaris Daerah adalah DG 6;
 - g. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas jabatan Wakil Ketua DPRD adalah DG 7, 8, 9 dan seterusnya;
 - h. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas alat kelengkapan DPRD dan fraksi-fraksi DPRD dan Anggota DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD;
 - i. Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas Assisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro dan seterusnya adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada huruf h di atas;
- (3) Terhadap pengaturan tentang pemberian nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yang tidak lagi memangku jabatannya, tanda nomor polisi kendaraan jabatan beserta kendaraan dinas jabatan, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, dan/atau instansi yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Tata cara penyerahan kembali kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
TATA UPACARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal22

- (1) Setiap penyelenggaraan acara resmi yang berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera di Provinsi Maluku Utara diselenggarakan berdasarkan tata upacara.
- (2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
- (3) Pelantikan Gubemur dan Wakil Gubemur diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD bertempat di gedung DPRD yang bersangkutan atau di tempat lain yang dipandang layak dan pantas untuk itu.
- (4) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.

Pasal 23

- (1) Harl Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara setiap tanggal 12 Oktober dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dapat disertai hiburan, kesenian daerah, atau kegiatan lainnya sesuai dengan misi atau tema penyelenggaraan acara sebagaimana yang ditetapkan oleh Panitia Harl Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara.
- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 24

- (1) Pengambilan Sumpah atau Janji Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara, dilaksanakan di gedung DPRD atau di tempat lain di wilayah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Tata acara dan tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD.

Pasal25

Penglepasan pejabat Pemerintah Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dapat diselenggarakan dalam acara resmi setelah acara pelantikan dan/ atau serah terima jabatan, yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah, unsur Forkompimda, tokoh masyarakat tertentu dan undangan lainnya.

Bagiau Kedua
Penandatanganan Kerjasama

Pasal 26

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dengan pihak dalam dan/ atau luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pengaturan Protokol penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur.

Raglan Ketiga
Persemayaman dan Pemakaman

Pasal 27

- (1) Upacara persemayaman dan pemakaman meliputi:
 - a. Pengelepasan jenazah dari rumah duka ke persemayaman;
 - b. Pengelepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
 - c. Pengelepasan jenazah dari tempat persemayaman ke tempat pemakaman;
 - d. Prosesi pengurusan jenazah diliang lahat;
 - e. Penurunan jenazah keliang lahat/ pemakaman;
- (2) Tata cara persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai agama yang dianut pejabat atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Protokol persemayaman dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kemasyarakatan

Pasal 28

- (1) Acara kemasyarakatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang diselenggarakan dalam acara resmi atau upacara yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, diaplikasikan Pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai acara kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Rapat dan/atau Seminar

Pasal 29

Rapat dan/atau seminar yang diselenggarakan dalam acara resmi, yang dihadiri pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, Pejabat Unsur Forkompimda, dan Tokoh Masyarakat Tertentu, pengaturan tata kehormatan dan tata tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BABVI
TATAPAKAIAN

Pasal 30

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (**PSR**) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD dan rapat paripurna yang bersifat khusus;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat istimewa.

- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melalrukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan mengenakan Pakaian :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan;
 - b. Pakaian Adat Daerah dapat digunakan pada acara - acara tertentu.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah menyesuaikan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal31

- (1) Pakaian Dinas Upacara (POU) digunakan dalam acara resmi atau upacara pelantikan dan/atau serah terima jabatan atau Harl Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aparatur Pemerintah Daerah dalam acara HUT Provinsi Maluku Utara menggunakan pakaian daerah.
- (3) Jenis paka.ian lain bagi Gubernur, dan Waldl Gubernur serta pejabat pemerintah Daerah lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BABVD

TATA BENDERA ATAU PANJI - PANJI DAN LAMBANG

Bagian Pertama

Bendera / Panji - Panji

Pasal32

- (1) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dikibarkan pada tempat, waktu dan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat dikibarkan bersamaan dengan bendera organisasi atau bendera lainnya, dengan ketentuan tiang Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih lebih tinggi dari tiang bendera organisasi atau bendera lainnya.

Pasal 33

Gubernur dapat menggunakan bendera jabatan pada kendaraan jabatan, ditempatkan dibagian tengah depan kendaraan.

Pasal 34

Bentuk Bendera Jabatan Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagiaa Kedua

Lambang Pasal

35

- (1) Setiap warga masyarakat wajib menghormati lambang - lambang Kehormatan Negara, lambang daerah dan/atau lambang organisasi sebagai panji-panji organisasi sesuai kedudukannya.
- (2) Penggunaan lambang - lambang Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal36

- (1) Lam.bang Daerah adalah Lam.bang Propinsi Maluku Utara;
- (2) Penempatan lambang daerah bersama-sama dengan lambang negara, harus ditempatkan lebih rendah dari lambang negara.
- (3) Lam.bang daerah tidak dapat digunakan sebagai perhiasan, cap dagang, iklan perdagangan atau propaganda politik, surat-surat untuk keperluan pribadi.
- (4) Lam.bang organisasi tidak boleh sama atau menyerupai lambang daerah.

BABVDI

TATAJAMUAN

Pasal37

- (1) Jamuan dalam suatu acara resmi, penyajiannya memperhatikan budaya khas Maluku Utara, budaya masyarakat atau budaya bangsa Indonesia sesuai waktu dan tempat penyelenggaraan acara.
- (2) Protokoljamuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur.

BABIX

TATAWICARA

Pasal38

- (1) Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi atau upacara harus menggunakan kata-kata Bahasa Indonesia yang bwk dan benar, kecuali dalam acara resmi tertentu yang bersifat kedaerahan atau intemasional.
- (2) Wicara dalam penyelenggaraan acara resmi diawali dengan kata-kata salam dan kata-kata sapaan menggunakan kata - kata "Yang saya/kami hormati".

BABX

TATA INFORMASI

Pasal 39

Gubemur, Wakil Gubemur Daerah dan Pimpinan DPRD atau pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan norma - norma keprotokolan.

Pasal40

- (1) Untuk mendukung pemberian informasi dan kelancaran tugas - tugas Protokol, dibentuk Forum Komunikasi dan Informasi Keprotokolan Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB XI TATAETIKA

Pasal41

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan acara resmi atau upacara, pejabat dan/atau masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menghormati hak-hak dan kebebasan sesamanya;
 - b. Menghormati aturan-aturan dan moral yang diakui;
 - c. Mentaati hukum atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d. Menjaga dan menghormati penyelenggaraan acara resmi atau upacara.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai tata etika mengacu pada Kode Etik DPRD.

BAB XII PERJALANAN DINAS

Pasal42

- (1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat dan atau aparatur Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. kunjungan persahabatan;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pendalaman bidang teknistertentu;
 - d. kunjungan tugas kerjasama;
 - e. melakukan tugas khusus yang berhubungan dengan jabatan;
 - f. Tugas Reses;
 - g. Kunjungan Spesifik.
- (3) Setiap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam negeri maupun keluar negeri, harus didasarkan pada rencana yang tercantum pada tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal43

- (1) Bagi pejabat dan atau aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (3) Surat tugas atau surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kepada pejabat atau aparatur yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal44

- (1) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bagi Pejabat atau Aparatur Pemerintah Daerah apabila melakukan perjalanan dinas keluar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubemur.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan perjalanan Dinas keluar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasa.145

- (1) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Gubemur, Wakil Gubemur, pejabat dan/atau apaatur Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubemur tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas yang dilakukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan tertulis kepada DPRD tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat betas) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BABXID

KESENIAN DAN BUDAYA

Pasal46

Kesenian dan budaya pada acara resmi, pelaksanaannya menjunjung nilai-nilai kesenian dan budaya khas daerah Maluku Utara atau daerah lain atau kesenian dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal47

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan acara resmi dapat menugaskan Jujaru dan Ngungare Maluku Utara, selain sebagai duta budaya dan/atau duta wisata Provinsi Maluku Utara.
- (2) Peran, tugas dan fungsi Jujaru dan Ngungare Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BABXIV

PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN

Pasal48

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai standar.
- (2) Standar perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal49

- (1) Dalam meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna bagi pejabat dan aparatur Pemerintah Daerah, dilengkapi ruang kerja yang memadai termasuk ruang rapat dan ruang tamu, disertai sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berlaku pula bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRD dapat disediakan staf ahli.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memperhatikan situasi dan kondisi keuangan daerah.

BABXV

PEMBIAYAAN

Pasal50

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan atau keuangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan masyarakat menjadi beban masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berasal dari sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABXVI

PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

Pasal52

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan DPRD, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat, pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk memantapkan penyelenggaraan pelayanan keprotokolan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka perlu dukungan sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

BABXVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal53

- (1) Pembinaan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Gubernur dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pembinaan keprotokolan di lingkungan DPRD merupakan tanggung jawab Ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BABXVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan penyelenggara keprotokolan yang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh institusi masing-masing.

BABXIX
KETENTUAN LAIN

Pasal55

Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BABXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Juni 2016

GUBERNUR MALUKU UTARA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

TTD

ABDUL GANI KASUBA

TTD

MUABDIN Hi. RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 2016
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (3/144/2016)

BABXVD
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pembinaan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Gubernur dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pembinaan keprotokolan di lingkungan DPRD merupakan tanggung jawab Ketua DPRD dan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BABXVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 154

Bagi Pejabat Pemerintahan Daerah dan penyelenggara keprotokolan yang tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh institusi masing-masing.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN

Pasal 155

Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Padatanggal 27 Juni 2016

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

TTD
MUABDIN HI. RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2016
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (3/144/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KEPROTOKOLERAN**

I. UMUM

Keprotokoleran menjadi penting seiring dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi ta.ta pengaturan pergaulan antar lembaga pemerintahan dan pejabat dalam menjalankan tugas sesuai dengan asas manfaat, efektif, efisien, etika, moral, keamanan, ketertiban, transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam rangka menghormati dan menghargai Negara, kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keprotokoleran dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang otonomi daerah, pemerintahan um.um, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.

Keprotokoleran di Provinsi Maluku Utara sangat kompleks, sebagai konsekuensi Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara baik langsung maupun tidak langsung selalu dilakukan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat yang melibatkan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara terikat dalam keprotokoleran, baik nasional maupun internasional.

Ruang lingkup pelaksanaan keprotokoleran Provinsi Maluku Utara meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang bertujuan untuk: (1) memberikan penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara resmi atau upacara sesuai jabatan dan atau kedudukan alam negara, pemerintah, pemerintahan daerah, dan dalam masyarakat; (2) menciptakan keseragaman, kelancaran, keamanan dan ketertiban serta kekhidmatan acara resmi atau upacara, yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan atau tujuan penyelenggaraan acara; (3) mengatur tata hubungan atau tata pergaulan resmi, antar Bangsa, antar Daerah, antar Lembaga dan antar Pejabat untuk mewujudkan hubungan yang saling menghormati dalam kehidupan bernegara, berbangsa, pemerintahan, dan bermasyarakat; dan/atau (4) terdapat kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi pejabat Pemerintahan Daerah dan atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi serta menjadi acuan yang pasti bagi penyelenggaraan keprotokolan di Provinsi Maluku Utara.

!"
•
t.
•II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

• Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21

Cukupjelas

Pasal 22

Cukupjelas

Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24

Cukupjelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Cukupjelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28

Cukupjelas

Pasal 29

Cukupjelas

Pasal 30

Cukupjelas

•

Pasal 31

Cukupjelas

Pasal 32

Culrupjelas

Pasal 33

Cukupjelas

Pasal 34

Cukupjelas

Pasal 35

Cukupjelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukupjelas

Pasal 38

Cukupjelas

Pasal 39

Cukupjelas

Pasal 40

Cukupjelas

Pasal 41

Cukupjelas

Pasal 42

Cukup jelas (perlu penjelasan)

Pasal 43

Culrup jelas

Pasal 44

Cukupjelas

Pasal 45

Cukupjelas

Pasal 46

Cukupjelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Jujaru" adalah sebutan bagi perempuan muda yang belum menikah dalam masyarakat adat Maluku Utara. Sedangkan "Ngungare" adalah sebutan bagi laki-laki muda yang belum menikah dalam masyarakat adat Maluku Utara.

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 48

Cukupjelas

Pasal 49

Cukupjelas

Pasal 50

Cukupjelas

Pasal 51

Cukupjelas

Pasal 52

Cukupjelas

Pasal 53

Cukupjelas

Pasal 54

Cukupjelas

Pasal 55

Cukupjelas

Pasal 56

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI! MALUKU UTARA NOMOR 2